

memberikan dampak yang besar pada perekonomian masyarakat (macroekonomi)².

Pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi, barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum³. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga Negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan Negara.

Setiap warga Negara berkewajiban untuk membayar pajak, dikarenakan sektor pajak yang memberikan input atau masukan yang paling tinggi untuk kas suatu Negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada suatu kantor atau lembaga yang berwenang mengurus perpajakan. Uang pajak yang telah diterima akan dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berlakunya sistem desentralisasi maka konsekuensinya adalah bahwa kemajuan setiap daerah ditentukan oleh masing-masing daerah dan bukan oleh

² Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, ERESKO, Bandung.

³ D. Santoso Protodihardjo, 1985 "Ilmu Hukum Pajak" Eresco, Bandung.

pemerintah pusat, hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah meliputi berbagai bidang, misalnya di bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dll. Dalam bidang hukum dan ekonomi pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menggali sumber pendapatan daerah yang kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah. Besar atau kecilnya jumlah kas daerah ditentukan oleh bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dengan berlakunya sistem desentralisasi maka konsekuensi yang berlaku adalah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya oleh pusat untuk mengurus daerahnya, termasuk dalam hal Pendapatan Asli Daerah. Dalam Pendapatan Asli Daerah, daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumbernya, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Dalam pemungutan pajak daerah seringkali masalah yang timbul adalah banyaknya terjadi ketimpangan kompetensi antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.

Berdasar uraian tersebut di atas maka sangat perlu untuk diketahui bagaimanakah hubungan kelembagaan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena hal tersebut di atas maka tugas akhir ini mengangkat masalah Hubungan Kelembagaan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah menjadi tugas dalam pemungutan akhir dengan judul **HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai tersebut :

1. Bagaimana hubungan kelembagaan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi :

1. Mengetahui hubungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh hubungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai hubungan kelembagaan antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau kenyataan normatifnya dengan kenyataan yang sesungguhnya dalam masalah kelembagaan antara kantor Pelayanan Pajak Daerah dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang bertipe negara hukum. Disebut negara kesatuan karena kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya.

Hukum yang baik ialah hukum yang diterima oleh rakyat sesuai kesadaran hukumnya⁴. Ciri-ciri dari negara hukum ialah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi,
2. Peradilan yang bebas,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya,

Azas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental⁵. Pada mulanya azas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan *No taxation without representation*, Tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan *Taxation without representation is robbery*, Pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Azas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heer scappij van de wet*)⁶.

Negara Republik Indonesia sebagian besar rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, maka dengan demikian bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari Bumi dan kekayaan alam, karena memperoleh suatu hak dari kekuasaan Negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada nagara dalam bentuk pembayaran pajak.

Pelaksanaan pungutan pajak khususnya Pajak Daerah di Kota Yogyakarta dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

⁵ Ridwan, IPB 2002, "Ilmu Administrasi Negara" III Jilid, Yogyakarta, Hlm. 65

kantor pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tersebut mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
 - c. Penagihan dan Keberatan
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Semua aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) dan aparat yang berada di bawahnya sama halnya mereka memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Adapun pendapat dari Sarwoto mengatakan: "Pelayanan yang efisien selain harus memenuhi persyaratan bahwa pelayanan tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang efisien, juga harus memenuhi persyaratan bahwa pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang :

1. Berdaya hasil, yaitu bahwa pelayanan tersebut baik cora, mutu maupun kegunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kegiatan ini dan mencapai tujuan tersebut.
2. Dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yaitu bahwa pelayanan itu telah diolah atau disusun atas dasar data, fakta, angka ataupun ketentuan

3. Sehat, yaitu bahwa pelayanan itu disampaikan melewati hirarki dan tata hubungan yang telah ditetapkan dan dalam suasana komunikasi yang baik.
4. Memuaskan, yaitu bahwa pelayanan tersebut diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya, rapi serta tanpa kesalahan teknik.

Selain Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang melakukan pemungutan pajak, ada pula pemerintah kota yang berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat / umum dan pengelola keuangan daerah. Keuangan yang diterima dari hasil pungutan pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat.

Pemerintah Kota terdiri atas berbagai instansi, diantaranya adalah :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan
3. BAPPEDA
4. Badan Pengawas Daerah
5. Badan Informasi Daerah
6. Badan Keuangan Daerah
7. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
8. BPBD
9. BPKD
10. Dinas Pendidikan dan Pengajaran
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Kesejahteraan Sosial
13. Lingkungan

14. Perindagkop
15. Kesbang
16. Kantor Pertanian
17. PMPK
18. Ketertiban
19. Kimpraswil
20. KPPD
21. Dinas Pariwisata
22. Dinas Pasar
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Perizinan
25. Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi

Berbagai Instansi yang terdapat dalam Pemerintah Kota Yogyakarta, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintahan di Kota Yogyakarta berjalan lancar.

Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum materiil dan ketentuan-ketentuan hukum formil, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil mutlak harus diletakkan di dalam undang-undang. Dan ketentuan hukum materiil ini meliputi subjek, objek dan tarif pajak, sehingga dalam undang-undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa (subyek) yang dikenakan pajak, apa (obyek) yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak (tarif). Kesemuanya ini adalah memberikan kepastian hukum

jika hal ini tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, maka sangat disangsikan adanya kepastian hukum⁷. Untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang sering disebut dengan kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Adapun pengertian dari kebijakan pemerintah itu adalah apapun yang diputuskan dan dipilih oleh pemerintah pusat baik untuk mengerjakan sesuatu atau tidak untuk mengerjakan sesuatu itu sama sekali⁸.

Salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah kebijakan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Pemungutan pajak adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengumpulkan dana sebagai sumber dari pengeluaran Negara dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pajak merupakan suatu kewajiban untuk semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal ini yang kemudian menimbulkan bermacam-macam definisi mengenai pajak itu sendiri.

Banyak para ahli telah memberikan definisi tentang pajak, definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh :

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr.. Rachmat Soemitro

Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk

⁷ Rochmat Soemitro, 1991, "*Pajak ditinjau Dari Segi Hukum*", ERESKO, Bandung.

⁸ Thomas B. Dye, 1991, "*Understanding Public Policy*", Prentice-Hall Inc.

publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*⁹.

2. Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum¹⁰.

3. Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terhutang) yang wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Definisi-definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah,
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan,
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah,

⁹ Rachmat Soemitro, 1974, "Pajak dan Pembangunan", Eresco, Bandung, Hlm 8.

¹⁰ Soetoro, Denda-denda 1987, "Pajak dan Hukum Pajak", Eresco, Bandung, Hlm 2.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*,
5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.,
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah,
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.¹¹

Dari berbagai definisi pajak yang telah diuraikan di atas, pajak dapat dibagi berdasarkan :

1. Berdasarkan golongan, pajak dibagi :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak langsung

Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dapat dibagi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah.

3. Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah Pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan ciri-ciri yang telah diuraikan di atas, bahwa pajak penting bagi pembiayaan Negara dan pembiayaan nasional. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat pajak harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dan pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Usaha terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah menentukan atau menetapkan apa dan siapa yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan.

Contoh kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah adalah kebijakan pemerintah dalam memungut Pajak Daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah tersebut saling melengkapi.

Pejabat yang berwenang melakukan penarikan pajak daerah adalah menteri keuangan yang kemudian menunjuk atau melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur tingkat I dan atau Bupati atau Walikota tingkat II. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 selain membebani kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, juga memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas pajak yang harus ditanggung sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang dan atau surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh dinas pajak

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian dan Responden

Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta, Sedangkan para responden ialah Walikota Yogyakarta dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Yogyakarta.

2. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data yaitu :

a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*).

b. Data Sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literaturé yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian,yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, Undang-

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN BAHUAN

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Kamus ekonomi dan Kamus umum Bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara Deskriptif, Kualitatif dan Komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹².

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 1990. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan